

No Submission : 14762
Subject : Letter of Acceptance (LoA)

Date: July 30, 2025

Dear,
Yulanda Sari;
Ida Friatna;
Nurul Fithria.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

After selection mechanism and peer-review manuscript, we glad to inform you that research manuscript entitled **LARANGAN PRAKTIK SABUNG MANUK (Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Studi Kasus di Desa Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)** has been accepted for publication in **Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)** Volume 8.2, August 2025.

Wassalamualaikum Warahmatullahui Wabarakatuh.

Yours Sincerely,

 

Fazari Zul Hasmi Kanggas, S.H.I., M.H.
Editor in Chief

Contact Us:

Web: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl>

Email: jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id

Phone: +62 852 3030 7911

LARANGAN PRAKTIK SABUNG MANUK (Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Studi Kasus di Desa Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

Yulanda Sari

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

210106005@Student.ar-raniry.ac.id

Ida Friatna

Ida.friatna@ar-raniry.ac.id

Nurul Fithria

nurul.fithria@ar-raniry.ac.id

083831190967

Abstrak

This study examines the enforcement of Qanun Aceh Number 6 of 2014 on Jinayat Law in response to the widespread practice of cockfighting in Tangga Besi Village, Simpang Kiri District, Subulussalam City. Using a normative approach, data were collected through literature studies, interviews, and field observations. The findings indicate that cockfighting persists in a hidden and organized manner, primarily driven by economic motives. This activity has shifted from being a cultural tradition to a form of gambling (jarimah maisir). Although the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Wilayatul Hisbah have undertaken various efforts such as patrols, raids, and public education, the effectiveness of law enforcement remains limited due to inadequate personnel, the remote nature of cockfighting locations, and low legal awareness among the community. The study underscores the importance of a more comprehensive enforcement strategy involving community participation, educational initiatives, the involvement of local leaders, and efforts to improve residents' economic conditions as part of a long-term solution.

Keywords: *Jinayat Law, Cockfighting, And Law Enforcement.*

Abstrak

Penegakan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap maraknya praktik sabung ayam di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa sabung ayam masih kerap dilakukan secara tersembunyi dan terorganisir, didorong oleh alasan ekonomi. Aktivitas ini tidak lagi dianggap bagian dari tradisi, melainkan telah berubah menjadi praktik perjudian (jarimah maisir). Meski penegakan hukum telah dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah melalui patroli, penggerebekan, dan sosialisasi, efektivitasnya masih terkendala oleh minimnya personel, lokasi kegiatan yang sulit dijangkau, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi penegakan hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pendekatan edukatif, termasuk peran tokoh masyarakat serta upaya peningkatan ekonomi warga sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

Kata Kunci: *Hukum Jinayat, Sabung Ayam, dan Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 38 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Aceh. Terletak di ujung barat Pulau Sumatra, Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekkah karena kekhasannya dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Keistimewaan ini diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan wewenang khusus kepada Aceh dalam bidang agama, adat istiadat, pendidikan, dan peran ulama. Dalam kerangka ini, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

(Salah DPRA) memiliki kewenangan menetapkan qanun, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di wilayah Aceh.¹

Salah satu *qanun* yang memiliki peran penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh adalah *qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat*. *qanun* ini berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran terhadap ajaran Islam, termasuk tindak pidana *jarimah maisir* atau perjudian. Hukum *jinayat* sendiri merupakan aturan pidana dalam Islam yang mengatur berbagai perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan (*jarimah*) beserta jenis sanksi yang dikenakan kepada pelakunya. Dalam *qanun* ini, sejumlah perbuatan yang termasuk dalam hukum *jinayat* antara lain yaitu *maisir* (perjudian), *khamar* (konsumsi minuman keras), *kbahwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan non-mahram), *ikhtilath* (bercampur bebas antara pria dan wanita), *zina*, *qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti), pemerkosaan, pelecehan seksual, *gharabah* (perampokan), dan *sariqah* (pencurian).²

Maisir merupakan segala bentuk kegiatan yang melibatkan taruhan, di mana keuntungan yang diperoleh satu pihak berasal dari kerugian pihak lain, tanpa adanya timbal balik manfaat yang adil. Dalam ajaran Islam, *maisir* termasuk dalam perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian, eksploitasi terhadap orang lain, serta berpotensi menimbulkan konflik, permusuhan, dan kebencian di tengah masyarakat. Salah satu praktik *maisir* yang kerap ditemukan di tengah masyarakat adalah sabung ayam. Meskipun sebagian masyarakat menganggap sabung ayam sebagai bagian dari tradisi atau hiburan lokal, dalam perspektif hukum *jinayat*, praktik ini dinilai melanggar syariat karena mengandung unsur taruhan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap hewan. Oleh sebab itu, sabung ayam diklasifikasikan sebagai *jarimah maisir* yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam *qanun jinayat* tersebut.³

Sabung ayam sendiri merupakan praktik adu dua ekor ayam jantan, di mana para pemilik ayam mempertaruhkan uang atau barang berharga, dengan pemenang memperoleh seluruh hasil taruhan.⁴ Lebih dari sekadar perjudian, sabung ayam juga berkaitan erat dengan simbolisasi status sosial, harga diri, dan identitas maskulinitas di kalangan masyarakat. Ikatan emosional dan simbolik antara pemilik dengan ayam aduan mencerminkan bagaimana sabung ayam diposisikan sebagai bagian dari konstruksi kehormatan dan kebanggaan sosial, yang membuat praktik ini tetap eksis meskipun secara hukum telah dilarang.⁵

Fenomena ini masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh, termasuk di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Maraknya praktik sabung ayam yang dikenal dengan sabung manuk menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan hukum syariah. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai efektivitas penegakan *qanun jinayat* di tengah

¹ Bambang Antariksa, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05, no. 01 (2018): 17-33, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/317/303>.

² Selvia Junita Praja and Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2020, 11-20, <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.

³ Irva Linda and Adam Sani, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tahun 2022," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 363-74, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.571>.

⁴ Herlyanty Y A Bawole and Grace Y Bawole, "Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Polres Minahasa Utara" 4 (2024).

⁵ Geatiana Dewi, "Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH)" 1, no. 2 (2023): 129-41.

masyarakat yang masih mempertahankan tradisi-tradisi lokal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya permasalahan ini peneliti mendorong untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut guna untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut; (1) faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan *maisir* (perjudian) sabung manuk di Desa Tanga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. (2) bagaimana penegakan qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam peraktek sabung manuk di Desa Tanga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Dengan penyataan di atas peneliti berharap untuk dapat memaparkan dari kedua permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan; (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan *maisir* (perjudian) sabung manuk di Desa Tanga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. (2) untuk mengetahui bagaimana penegakan qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat* dalam peraktik sabung manuk di Desa Tanga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data empiris melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis secara yuridis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik sabung ayam, serta memahami upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Kartini Angkat, Ibu Yosi Angkat, Rialdi Dabutar, dan Bapak Abdul Malik selaku Ketua Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, serta melalui observasi langsung di lokasi praktik sabung ayam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, antara lain *Qanun* Aceh, literatur mengenai hukum Islam dan hukum *jinayat*, jurnal ilmiah, artikel-artikel terdahulu yang relevan, serta sumber daring terpercaya.

PEMBAHASAN

1. Teori Perjudian atau *Maisir* Menurut Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi diartikan sebagai suatu jenis permainan yang melibatkan taruhan dengan menggunakan uang atau benda bernilai, seperti halnya permainan kartu atau dadu.⁶ Sedangkan Kata *maisir* dalam bahasa Arab dapat ditelusuri dari kata *yasara* atau *yusr* yang berarti kemudahan, atau dari kata *yasar* yang bermakna kekayaan. *Maisir* sendiri merujuk pada aktivitas perjudian, yaitu suatu bentuk permainan yang melibatkan unsur taruhan, di mana pihak yang menang berhak memperoleh hasil taruhan tersebut.⁷

⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, vol. 3, 2008, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>[Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt](https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt)<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>

⁷ Dina Ilham Nurjanah et al., "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah," *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–66, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.

Adapun menurut *fikih* Islam, istilah *maisir* merujuk pada segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian. Perjudian ini ditandai dengan adanya pertarungan, di mana seseorang dapat memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian tanpa melalui usaha yang sah dan adil, melainkan hanya bersandar pada keberuntungan. Para ulama fikih menilai bahwa praktik *maisir* merupakan cara memperoleh harta yang tidak sah, karena didasarkan pada unsur spekulatif (*gharar*) dan ketiadaan timbal balik yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan norma transaksi atau *muamalah* dalam Islam, yang menekankan kejelasan dan kejujuran dalam interaksi sosial dan ekonomi.⁸

Pendapat para ulama dari berbagai mazhab menyatakan bahwa *maisir* tidak hanya terbatas pada praktik perjudian klasik seperti permainan dadu, kartu, sabung ayam, atau taruhan olahraga, melainkan juga mencakup bentuk-bentuk aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif. Salah satu contohnya adalah transaksi jual beli atau investasi yang tidak memiliki kejelasan nilai atau hasil dan mengandung risiko besar yang merugikan salah satu pihak. Jika aktivitas semacam ini mengandung unsur ketidakpastian yang ekstrem dan memungkinkan satu pihak meraup keuntungan dari kerugian pihak lain, maka ia termasuk dalam kategori *maisir* menurut hukum fikih. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya akad yang sah, transparansi informasi, dan adanya usaha nyata dalam memperoleh penghasilan atau keuntungan.⁹

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT juga telah melarang perbuatan judi, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".¹⁰

Dalam ayat diatas, *maisir* atau perjudian dipandang sebagai sesuatu yang kotor dan merupakan bagian dari aktivitas setan. Allah menyebutkannya bersama *khamar*, *berhala*, dan *azlam* karena keempatnya merupakan kebiasaan yang merusak dan bertentangan dengan ajaran tauhid serta moral Islam. Perintah untuk menjauhi menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang pelaksanaan judi itu sendiri, tetapi juga mengharamkan segala bentuk aktivitas yang berkaitan atau mendekatkan kepada perjudian. Ini termasuk menjadi bagian dari penyelenggara, menyediakan tempat, atau mendukung kegiatan perjudian dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, larangan terhadap judi dalam Islam bersifat menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada aspek ritual pelaksanaannya saja.¹¹

⁸ Nabila Zulfaa, "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 2, no. 1 (2018): 1–15.

⁹ Akram Ista et al., "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 315–30, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/%0ARiba>.

¹⁰ kementrian Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemaahan: Edisi Penyempurnaan 2019, Kementrian Agama Republik Indonesia*, 2019.

¹¹ Budi Kurniawan and Mohamad Ali Hisyam, "Jual Beli Makanan Pada Area Perjudian: Sebuah Tinjauan Fiqih Mu'amalah," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyyah* 7, no. 2 (2024): 574–88, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.218>.

Selain alasan keagamaan, larangan berjudi juga didasarkan pada dampak negatif yang ditimbulkannya. Dari segi ekonomi, judi mendorong orang untuk mendapatkan harta tanpa kerja keras, yang bisa melemahkan etos kerja dan produktivitas masyarakat. Dalam aspek sosial, praktik perjudian kerap menimbulkan pertikaian, penipuan, bahkan kriminalitas. Secara moral, perjudian bisa menghancurkan karakter seseorang karena menumbuhkan sifat serakah, mengikis integritas, dan melemahkan akhlak.

Dengan demikian, larangan berjudi dalam Al-Qur'an tidak hanya merupakan perintah ibadah, melainkan juga bagian dari upaya Islam menjaga keseimbangan sosial dan kemaslahatan umat. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memuat nilai-nilai yang tidak hanya spiritual, tetapi juga etis dan sosial, demi menciptakan kehidupan yang adil, aman, dan bermartabat. Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit atau patologi sosial pertarungan yang dilakukan secara sengaja, di mana seseorang mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga, dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu terhadap hasil dari suatu peristiwa.

Peristiwa tersebut bisa berupa permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian lain yang hasilnya belum dapat dipastikan. Pertarungan dalam perjudian bersifat untung-untungan dan sering kali melibatkan unsur mistik, dengan harapan bahwa keberuntungan akan berpihak pada pelaku. Dalam pandangan masyarakat umum, perjudian termasuk dalam tindakan yang tidak bermoral dan dapat merugikan baik pelakunya sendiri maupun keluarganya. Sering kali, pelaku perjudian menghabiskan seluruh harta bendanya, bahkan sampai mempertaruhkan anak dan istri di meja judi. Karena dorongan nafsu berjudi yang tidak terkendali, seseorang bisa melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, melakukan korupsi, merampok, atau bahkan membunuh demi memenuhi hasratnya untuk berjudi.¹²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan berjudi (*maisir*) dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan aspek ibadah semata, melainkan juga sebagai langkah pencegahan terhadap kerusakan sosial dan moral dalam masyarakat. Perjudian dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial yang berbahaya karena melibatkan taruhan atas sesuatu yang bernilai dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, serta dilandasi oleh harapan keberuntungan yang tidak rasional. Aktivitas ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial, serta menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun relasi keluarga. Ketergantungan terhadap perjudian bahkan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, korupsi, perampokan, atau kekerasan demi memenuhi dorongan untuk terus berjudi, sehingga pada akhirnya mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini tidak hanya mencakup pemberian sanksi kepada pelanggar hukum, tetapi juga bertujuan agar hukum menjadi pedoman yang hidup dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka negara hukum, hukum bukan hanya sekadar bentuk simbolik atau formalitas, melainkan menjadi instrumen utama untuk

¹² Irfan Irfan et al., "Perilaku Perjudian Togel Dan Dampaknya Pada Kehidupan Keluarga Di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima," *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 2 (2024): 577-82, <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.2908>.

menjaga ketertiban sosial dan mencegah pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati bersama.¹³

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses aktualisasi nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam praktik nyata. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima unsur penting, yaitu peraturan hukum itu sendiri (substansi), para penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴ Tanpa adanya dukungan dari berbagai elemen sosial tersebut, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif, meskipun regulasi sudah tersedia.

Penegakan hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yakni penegakan preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif menitikberatkan pada tindakan pencegahan, seperti penyuluhan dan edukasi hukum, guna menghindarkan masyarakat dari perilaku yang melanggar hukum. Sementara itu, penegakan represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran, dengan langkah-s praktik sabung ayam yang mengandung unsur perjudian atau *maisir*; kedua pendekatan ini seharusnya berjalan beriringan agar tujuan penegakan syariat Islam dapat tercapai secara menyeluruh.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga unsur utama yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁵ Struktur hukum mencakup institusi dan aparat yang menjalankan tugas penegakan hukum, seperti kepolisian dan pengadilan. Substansi hukum merujuk pada aturan-aturan hukum beserta sanksi yang mengaturnya. Adapun budaya hukum merujuk pada tingkat kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum. Apabila budaya hukum dalam masyarakat lemah, maka penegakan hukum cenderung hanya menjadi formalitas dan tidak menyentuh akar masalah sosial yang ada.

3. Perjudian atau *Maisir* Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat mengatur tentang *jarimah*, yaitu perbuatan yang dilarang menurut syariat islam. Jenis-jenis *jarimah* yang diatur mencakup konsumsi minuman keras (*khamar*), perjudian (*maisir*), berduaan di tempat sepi tanpa ikatan resmi (*khalwat*), berinteraksi secara intim seperti berciuman dan bermesraan di luar pernikahan (*ikhtilath*), hubungan seksual di luar nikah (zina), pelecehan seksual, pemerkosaan, hubungan sesama jenis antara laki-laki (*liwath*) dan perempuan (musahaqah), serta tuduhan zina tanpa bukti (*qadzaf*).¹⁶

¹³ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Journal of Rural and Development*, 2012.

¹⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 23," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1-14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MEL_ESTARI.

¹⁵ I Ketut Satya Wijaya and I Gede Agus Kurniawan, "The Lawrence Friedman's Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights," *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 2 (2024): 251-67, <https://doi.org/10.24815/sklj.v7i2.38266>.

¹⁶ Dicky Armanda, Yusrizal, and Nurzamli, "Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Di Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe)," *Humanis*, no. 6 (2020): 59-105.

Menurut Pasal 1 angka 18 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *maisir* adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur perjudian, yaitu permainan yang mengandung unsur untung-untungan dan pelakunya berjanji bahwa barang siapa menang atau benar akan diberi sesuatu, dan yang kalah akan kehilangan sesuatu.¹⁷ Perbuatan ini umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan disertai adanya kesepakatan sebelumnya antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa pihak yang keluar sebagai pemenang akan memperoleh keuntungan, baik berupa harta maupun bentuk lainnya, yang berasal dari pihak yang kalah. Keuntungan tersebut dapat diperoleh secara langsung, seperti uang tunai atau barang, maupun secara tidak langsung, seperti keuntungan jasa atau hak tertentu.¹⁸

Adapun sanksi bagi pelaku *jarimah maisir* (perjudian) di atur dalam *qanun* jinayat nomor 6 tahun 2014 yaitu : Pasal 18 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* (perjudian) dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak setara dengan 2 gram emas murni, dapat dikenai sanksi berupa: hukuman cambuk maksimal 12 kali, denda paling banyak setara dengan 120 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 12 bulan; Pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* (perjudian) dengan nilai taruhan atau keuntungan melebihi 2 gram emas murni, dapat dijatuhi sanksi berupa: hukuman cambuk paling banyak 30 kali, denda maksimal setara dengan 300 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 30 bulan; Pasal 22 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir* (perjudian), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dikenai hukuman paling banyak setengah dari sanksi yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.¹⁹

Salah satu *maisir* atau perjudian adalah sabung ayam. Sabung ayam merupakan sebuah praktik perjudian tradisional yang melibatkan pertarungan antara dua ekor ayam jantan. Dalam praktik ini, ayam-ayam tersebut diadu hingga salah satu dinyatakan kalah, baik karena cedera parah, lari dari pertarungan, atau mati.²⁰ Pemenang dalam Sabung Ayam ditentukan berdasarkan ayam yang bertahan hidup atau yang menunjukkan dominasi dalam pertarungan. Para penjudi akan memasang taruhan sebelum pertandingan dimulai, dan taruhan tersebut bisa berupa uang tunai maupun barang berharga lainnya, seperti perhiasan atau barang elektronik. Sabung Ayam bukan hanya menjadi sarana perjudian, tetapi juga kerap dianggap sebagai ajang hiburan atau bahkan tradisi budaya di beberapa daerah. Namun, praktik ini sering kali menimbulkan kontroversi karena melibatkan kekerasan terhadap hewan dan berdampak pada penyebaran perjudian ilegal.²¹

Secara spesifik, dalam *qanun* (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2014 tentang *jinayat*, memang tidak dijelaskan bentuk praktik sabung ayam, termasuk apakah sabung ayam secara jelas disebut sebagai bagian dari *maisir* atau perjudian. Namun demikian, jika merujuk pada definisi *maisir* yang tercantum dalam *qanun* tersebut, maka sabung ayam dapat dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan *jarimah maisir* atau perjudian. Hal ini karena dalam praktik sabung ayam terdapat unsur

¹⁷ Dinas Syariah Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, vol. 85, 2014.

¹⁸ Khofifah Magfirah, "Implikasi Garar Dan Maisir Di Hukum Islam" 3, no. 2 (2025): 789–96.

¹⁹ Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

²⁰ Abdul Munir and Sobri Sobri, "Rasionalitas Tindakan Sabung Ayam Di Kalangan Penggemar," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (2023): 946–57, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11355>.

²¹ Ferdin Okta Wardana, "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>.

taruhan yang sangat jelas, yaitu adanya pertarungan uang atau barang berharga yang diberikan kepada pihak pemenang berdasarkan hasil pertarungan antar ayam. Unsur taruhan inilah yang menjadi ciri utama dari *maisir*, sebagaimana dijelaskan dalam *qanun* tersebut. Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara jelas, sabung ayam secara otomatis termasuk ke dalam tindak pidana *maisir* karena memenuhi unsur-unsur perjudian yang dilarang dalam hukum *jinayat*. Oleh sebab itu, semua bentuk kegiatan sabung ayam yang melibatkan taruhan dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk dalam kategori *jarimah Maisir*.

4. Praktik Sabung Manuk di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Kota Subulussalam merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh dan berstatus sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Pembentukan kota ini diresmikan pada 2 Januari 2007 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007. Secara administratif, Kota Subulussalam terbagi ke dalam lima kecamatan, yaitu Simpang Kiri, Penanggalan, Rundeng, Sultan Daulat, dan Longkib. Di antara kelima kecamatan tersebut, Kecamatan Simpang Kiri menjadi salah satu wilayah yang cukup berkembang, dengan total 17 desa di bawah kewenangannya. Salah satu desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan tersebut adalah Desa Tangga Besi.²²

Desa Tangga Besi merupakan salah satu desa di mana praktik perjudian sabung ayam cukup marak dan telah berlangsung sejak lama. Namun, kegiatan sabung ayam di sana tidak berkaitan dengan tradisi atau ritual, melainkan murni dilakukan sebagai bentuk perjudian. Perjudian ini biasanya diselenggarakan di lokasi-lokasi khusus yang bersifat tertutup, salah satunya berada di area perkebunan kelapa sawit. Perkebunan ini terletak jauh dari pemukiman warga dan memiliki suasana yang sepi serta tertutup, sehingga dinilai sangat strategis oleh para pelaku perjudian. Lokasinya yang berada di dalam desa membuatnya sulit dijangkau oleh Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Saat kegiatan perjudian sabung ayam berlangsung, area perkebunan tempat pelaksanaan menjadi ramai dipadati oleh masyarakat yang datang untuk menyaksikan pertarungan ayam tersebut. Keramaian ini bersifat sementara, karena di luar waktu pelaksanaan suasana kembali sepi dan tidak menunjukkan banyak aktivitas. Meskipun melibatkan banyak orang, pelaksanaan sabung ayam umumnya berlangsung dengan tertib dan lancar tanpa adanya gangguan atau keributan, baik dari para pemain maupun penonton yang hadir.²³

Data diatas didukung juga dengan wawancara dengan ibuk Kartini Angkat. “Di belakang rumah saya terdapat pohon kelapa sawit. Nah, lokasi sabung ayam itu terletak lebih jauh lagi, berada di tengah-tengah area pohon kelapa sawit tersebut. Tempat itu memang sengaja dijadikan arena sabung ayam oleh para pelaku. Saya sering melihat mereka pergi ke sana, karena mereka pasti melewati depan rumah saya untuk menuju lokasi tersebut”.²⁴

berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di sekitar lokasi, diketahui bahwa praktik sabung ayam dilakukan di area yang tersembunyi, yaitu di tengah-tengah kebun kelapa sawit yang berada cukup jauh di belakang rumah-rumah warga. Informan menjelaskan bahwa untuk menuju lokasi sabung ayam tersebut, para pelaku biasanya melewati jalan di depan rumahnya. Ia juga menuturkan bahwa lokasi itu tampaknya memang sengaja dipilih karena jauh dari permukiman dan cukup tersembunyi di antara pohon-pohon kelapa sawit, sehingga aktivitas tersebut sulit terpantau oleh aparat atau masyarakat umum.

²² Katalog Bps, “Ht Tp Su M Se L . B Ps . G Ht Tp,” no. 1 (2016): 82–102.

²³ Hasil Obsevasi di Area Perjudian Sabung Ayam Desa Tangga Besi, Tanggal 30 Januari 2025.

²⁴ Kartini Angkat, Wawancara, warga Yang Tinggal Dekat Lokasi Sabung Ayam, Tanggal 30 Januari 2025.

Data diatas didukung juga dengan wawancara dengan ibuk Rosi Dabutar *“kadang Setiap sore, saat saya duduk santai di depan rumah, saya sering melihat banyak orang melintas sambil membawa ayam yang ditutupi kain atau karung, sehingga tidak terlihat jelas, namun saya tahu bahwa yang mereka bawa adalah ayam. Pemandangan ini membuat saya berpikir bahwa mereka mungkin akan mengikuti kegiatan judi sabung ayam. Jumlahnya pun tidak sedikit, semuanya laki-laki, dan terkadang ada yang membawa anak-anak kecil. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah pantas membawa anak-anak ke dalam lingkungan seperti itu? Saya merasa khawatir jika anak-anak terbiasa melihat perilaku yang tidak baik, karena dikhawatirkan mereka akan meniru di masa depan. Menurut saya, apa yang dilakukan para pelaku tersebut bukanlah sesuatu yang patut dicontoh”*.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyampaikan bahwa terdapat aktivitas yang diduga merupakan praktik perjudian sabung ayam di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini terlihat dari banyaknya laki-laki yang melintas sambil membawa ayam secara tertutup, kemungkinan agar tidak menarik perhatian. Narasumber juga merasa prihatin karena dalam aktivitas tersebut, beberapa orang turut membawa anak-anak kecil. Ia menilai bahwa membawa anak-anak dalam kegiatan yang tidak pantas seperti perjudian dapat memberi pengaruh buruk dan menjadi contoh yang tidak baik bagi mereka. Oleh karena itu, narasumber menegaskan bahwa kegiatan semacam itu tidak layak dilakukan, apalagi disaksikan oleh anak-anak.

Masyarakat di Desa Tangga Besi masih mempertahankan praktik sabung ayam yang dalam banyak kasus disertai dengan unsur perjudian. Kegiatan ini bukan hanya sekadar hiburan, melainkan telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dilestarikan dari waktu ke waktu. Meskipun praktik tersebut bertentangan dengan *qanun* yang berlaku, kenyataannya aktivitas ini masih tetap berjalan dan berlangsung secara terbuka maupun tersembunyi. Kegiatan ini masih terus dilakukan hingga saat ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Salah satu faktor utama masyarakat terlibat dalam praktik sabung ayam adalah kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Banyak penduduk desa menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena terbatasnya lapangan kerja serta minimnya sumber penghasilan yang stabil. Sebagian besar dari mereka menggantungkan kehidupan pada sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, atau pekerjaan serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Situasi ekonomi yang tidak menentu ini menimbulkan tekanan finansial, mendorong sebagian masyarakat untuk mencari cara instan dalam memperoleh uang.²⁶

Data diatas di dukung juga dengan wawancara Riyaldi. *“Kalau saya ikut dalam praktik sabung ayam, ya karena uangnya itu bisa didapatkan dengan cepat dan instan. Saya tidak perlu bersusah payah bekerja seharian di ladang atau di tempat lain. Tidak seperti pekerjaan biasa yang membutuhkan tenaga dan waktu, dengan sabung ayam saya bisa memperoleh uang dalam waktu singkat. Bahkan, hasilnya bisa langsung terlihat hari itu juga, tergantung dari keberuntungan. Saya juga tidak merasa capek secara fisik seperti halnya kalau harus bekerja berat. Bagi saya, sabung ayam ini seperti jalan pintas untuk mendapatkan uang tanpa harus membanting tulang. Inilah alasan kenapa saya, dan mungkin juga banyak orang lain, tergoda untuk terlibat dalam kegiatan ini.”*²⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyampaikan bahwa motivasi ekonomi yang instan menjadi salah satu alasan utama masyarakat terlibat dalam praktik sabung ayam. Bagi pelaku, kegiatan ini dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras atau menguras tenaga. Dibandingkan dengan pekerjaan lain yang menuntut waktu, tenaga, dan ketekunan, sabung ayam dipandang lebih praktis dan hasilnya bisa langsung dirasakan. Pandangan semacam ini mencerminkan adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih jalan pintas demi memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama di tengah sulitnya memperoleh pekerjaan tetap dan tekanan hidup yang tinggi. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, upaya pencegahan juga harus

²⁵Yosi Angkat, Wawancara, warga Yang Tinggal Dekat Lokasi Sabung Ayam, Tanggal 30 Januari 2025.

²⁶ Riyaldi Dabutar, Wawancara, Pelaku Sabung Ayam, Pada Tanggal 9 Juli 2025.

²⁷ Ibid.

diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar mereka tidak lagi terdorong untuk mencari penghasilan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Dalam kondisi demikian, sabung ayam sering kali dianggap sebagai solusi cepat untuk mendapatkan pendapatan tambahan, walaupun kegiatan ini jelas dilarang secara hukum maupun agama. Praktik ini dipandang sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat, khususnya jika ayam yang mereka pertaruhkan berhasil menang. Harapan akan hasil yang besar membuat sebagian warga tertarik untuk terus ikut serta, bahkan tidak sedikit yang terlibat langsung dalam aktivitas tersebut.

Faktor lingkungan sosial dan pergaulanpun turut mempengaruhi. Lingkungan sosial dan pergaulan memiliki dampak besar terhadap partisipasi seseorang dalam praktik sabung ayam. Apabila seseorang hidup di tengah masyarakat yang telah lama terbiasa dengan aktivitas tersebut, maka ia akan cenderung menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak bermasalah. Kondisi ini membentuk cara pandang kolektif bahwa sabung ayam merupakan bagian dari budaya atau hiburan, bukan sebuah pelanggaran terhadap norma hukum maupun ajaran agama. Pengaruh teman sebaya atau kelompok sosial juga memperkuat keterlibatan individu, terutama Kebiasaan yang sudah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat dan minimnya pengawasan sosial membuat praktik sabung ayam terus berlanjut dan sulit dihentikan.²⁸

Selanjutnya ialah faktor kurangnya pemahaman keagamaan. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam menjadi salah satu penyebab utama masih berlangsungnya praktik sabung ayam di tengah masyarakat. Banyak orang yang belum memahami secara utuh larangan Islam terhadap segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam yang jelas mengandung unsur taruhan. Akibat ketidaktahuan ini, sabung ayam sering kali dipandang sebagai kegiatan biasa atau sekadar hiburan, bukan sebagai pelanggaran terhadap syariat. Pandangan seperti ini muncul karena pemahaman keagamaan yang masih dangkal, sehingga masyarakat tidak mampu membedakan antara tradisi yang dibenarkan dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Kurangnya pengetahuan ini membuat sabung ayam terus diterima dan dipraktikkan tanpa rasa bersalah.²⁹

5. Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Praktik Sabung Manuk di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) merupakan dua lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap penegakan *qanun* dan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh.³⁰ Salah satu bentuk pelanggaran yang masih banyak ditemukan di tengah masyarakat adalah praktik sabung ayam, yang dalam *qanun* Aceh dikategorikan sebagai *jarimah maisir* (tindak pidana perjudian). Dalam menangani persoalan ini, penindakan hukum saja tidak cukup untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan berupa sosialisasi, edukasi, dan patroli pengawasan menjadi strategi alternatif yang lebih bersifat persuasif dan preventif, guna mengubah perilaku masyarakat secara bertahap.³¹

Langkah awal dalam strategi tersebut adalah pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abdul Qadir Handuh Saiman and Kamil Hadi, "Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Di Kabupaten Aceh Selatan," *Al-Mursalah* 3, no. 2 (2017): 1-17.

³¹ Abdul Malik, *Wawancara*. Ketua Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah, Tanggal 5 Februari 2025.

Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan ke desa-desa, pemasangan spanduk atau baliho di titik-titik strategis, serta ceramah agama yang melibatkan ulama dan aparat desa. Dalam sosialisasi tersebut, tidak hanya dijelaskan isi dan konsekuensi hukum dari *qanun*, tetapi juga disampaikan berbagai dampak negatif dari perjudian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelaku sabung ayam tidak menyadari bahwa perbuatan mereka tergolong sebagai pelanggaran hukum syariat.³²

Selanjutnya, edukasi hukum menjadi bagian penting dari upaya pencegahan yang menasar berbagai kalangan, terutama generasi muda. Melalui kegiatan seperti pelatihan remaja masjid, diskusi interaktif, serta lomba dakwah tingkat Desa, aparat Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah berusaha menanamkan nilai-nilai hukum Islam sejak dini. Dengan demikian, diharapkan lahir budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat, di mana praktik perjudian, termasuk sabung ayam, tidak lagi dipandang sebagai tradisi turun-temurun yang layak dilestarikan.³³

Selain langkah persuasif, tindakan patroli juga rutin dilakukan sebagai upaya pengawasan langsung terhadap titik-titik rawan pelanggaran. Patroli ini biasanya menasar lokasi terpencil yang sering dijadikan arena sabung ayam, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Patroli dilaksanakan secara gabungan dan terkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya, termasuk kepolisian, jika ditemukan indikasi adanya jaringan perjudian. Hasil patroli tidak hanya ditindaklanjuti dengan penangkapan atau pembubaran kegiatan ilegal, tetapi juga dijadikan bahan dokumentasi dan evaluasi untuk pelaporan kepada pemerintah daerah.³⁴

Penindakan terhadap praktik sabung ayam tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya Pasal 18, 19, dan 22, yang secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian (*maisir*). Salah satu wilayah yang menjadi fokus penindakan adalah Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Di daerah ini, sabung ayam masih dilakukan secara diam-diam oleh sejumlah warga. Meski *qanun* telah diberlakukan secara resmi, pelanggaran tetap berlangsung, bahkan semakin tersembunyi karena dilakukan di lokasi-lokasi yang jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau.

Tantangan utama dalam memberantas praktik ini adalah sifat aktivitasnya yang tertutup serta minimnya laporan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat rendah, bahkan banyak warga atau aparat gampong yang memilih untuk tidak melaporkan aktivitas tersebut karena kedekatan emosional, ketakutan, atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, selain penegakan hukum secara represif, sangat penting membangun kolaborasi yang lebih erat antara aparat penegak *qanun* dan masyarakat, agar upaya pengawasan dan pencegahan berjalan efektif serta berkelanjutan.³⁵

Data diatas didukung juga dengan bapak Abdul Malik. *"Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penegakan qanun tersebut, melalui berbagai upaya seperti sosialisasi, edukasi, dan patroli ke desa-desa. Biasanya, saya melakukan sosialisasi di masjid-masjid, dan kadang juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya juga rutin melakukan patroli, terutama di hari-hari libur, karena kegiatan sabung ayam biasanya terjadi saat libur. Saya bahkan menugaskan anggota di setiap desa untuk melakukan patroli. Namun, untuk kasus sabung ayam ini memang sangat sulit diberantas, apalagi di Desa Tangga Besi. Lokasi sabung ayam biasanya berada di daerah perkebunan sawit yang jauh dari permukiman warga, sehingga menyulitkan kami untuk menemukan para pelakunya."*³⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyampaikan bahwa Satpol PP telah mengambil berbagai langkah nyata dalam menegakkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

terutama terkait pelanggaran jarimah maisir dalam bentuk sabung ayam. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan secara maksimal, tantangan di lapangan masih cukup besar. Salah satu hambatan utama adalah lokasi praktik sabung manuk yang tersembunyi dan berada jauh dari pemukiman warga, seperti yang terjadi di wilayah Desa Tangga Besi. Selain itu, pelaksanaan razia kerap gagal karena informasi sering terlebih dahulu sampai ke pelaku, sehingga mereka berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan tindakan represif, melainkan juga memerlukan dukungan masyarakat dalam pelaporan, serta sinergi antarinstansi guna memperkuat pengawasan di daerah-daerah rawan pelanggaran.

Menurut penulis, salah satu langkah strategis untuk menghentikan praktik sabung manuk (sabun ayam) di Desa Tangga Besi adalah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dalam upaya penegakan hukum dan pengawasan. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang sadar hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta norma yang berlaku. Warga desa diharapkan tidak hanya menjadi pengamat tetapi juga turut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap potensi pelanggaran, khususnya dalam hal perjudian sabung ayam yang masih sering terjadi secara sembunyi-sembunyi.

Keterlibatan aparat pemerintahan desa, terutama kepala desa beserta stafnya, juga menjadi aspek yang sangat penting dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga harus menjadi teladan dan penggerak dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik maksiat dan pelanggaran syariat. Dengan turut turun langsung ke lapangan, aparat desa akan lebih memahami dinamika sosial yang terjadi serta mampu menindaklanjuti laporan dari masyarakat secara cepat dan efektif.

Selain itu, peran tokoh agama juga tidak dapat dikesampingkan. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama dalam hal penguatan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, para ulama, ustaz, dan pemuka agama diharapkan dapat memberikan ceramah, bimbingan, serta penyuluhan secara rutin kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari perjudian sabung ayam, baik dari sisi hukum agama maupun sosial kemasyarakatan. Dengan adanya sinergi antara masyarakat, aparat pemerintahan desa, dan tokoh agama, diharapkan upaya pemberantasan praktik sabung ayam di Desa Tangga Besi dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi yang solid ini menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari *jarissmah maisir* serta membangun kesadaran untuk mematuhi dan menegakkan hukum yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya terhadap praktik sabung manuk di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, belum berjalan secara maksimal. Faktor pendorong utama maraknya praktik ini adalah tekanan ekonomi, rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan, serta pengaruh lingkungan sosial yang cenderung membiarkan aktivitas perjudian. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) telah berupaya melalui tindakan seperti patroli, penggerebekan, dan sosialisasi hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan ini masih terkendala oleh terbatasnya jumlah personel, sulitnya mengakses lokasi sabung manuk yang tersembunyi, serta kecerdikan para pelaku dalam menghindari razia. Oleh sebab itu, pendekatan penanganan tidak cukup hanya melalui jalur hukum, melainkan juga memerlukan strategi yang bersifat edukatif dan sosial secara menyeluruh.

Dianjurkan agar penegakan hukum terhadap sabung manuk dilakukan secara terpadu dengan memperkuat kerja sama lintas sektor, serta melakukan pemetaan berkala terhadap daerah-daerah rawan kejadian. Selain pendekatan hukum, dibutuhkan pula program pemberdayaan ekonomi yang

menyasar kelompok masyarakat rentan, agar mereka memiliki pilihan penghasilan yang lebih stabil dan sah. Edukasi keagamaan juga perlu ditingkatkan dengan metode yang kontekstual dan menyentuh akar persoalan, melibatkan tokoh agama dan tokoh adat secara aktif. Pemerintah daerah juga disarankan untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan yang dapat menjadi alternatif ekonomi bagi masyarakat. Dengan upaya tersebut, diharapkan penegakan qanun dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam menekan praktik sabung ayam di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Dinas Syariah Islam. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Vol. 85, 2014.
- Abdul Malik, *Wawancara*. Ketua Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah, Tanggal 5 Februari 2025.
- Antariksa, Bambang. "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05, no. 01 (2018): 17–33. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/317/303>.
- Armanda, Dicky, Yusrizal, and Nurzamli. "Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Di Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe)." *Humanis*, no. 6 (2020): 59–105.
- Bawole, Herlyanty Y A, and Grace Y Bawole. "Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Polres Minahasa Utara" 4 (2024).
- Bps, Katalog. "Ht Tp Su M Se L . B Ps . G Ht Tp," no. 1 (2016): 82–102.
- Dewi, Geatriana. "Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH)" 1, no. 2 (2023): 129–41.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. 2008. Vol. 3, 2008. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Hasil Obsevasi di Area Perjudian Sabung Ayam Desa Tangga Besi, Tanggal 30 Januari 2025.
- Irfan, Irfan, Agustina Agustina, ST. Nurbayan, and Irman Susanto. "Perilaku Perjudian Togel Dan Dampaknya Pada Kehidupan Keluarga Di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima." *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 2 (2024): 577–82. <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.2908>.
- Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, and Nurul Amalia Ista. "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 315–30. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/%0ARiba>.
- kementrian Agama RI. *AL-Quran Dan Terjemaahan: Edisi Penyempurnaan 2019*. Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Kartini Angkat, *Wawancara*, warga Yang Tinggal Dekat Lokasi Sabung Ayam, Tanggal 30 Januari 2025.
- Kurniawan, Budi, and Mohamad Ali Hisyam. "Jual Beli Makanan Pada Area Perjudian: Sebuah Tinjauan Fiqih Mu'amalah." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakehsiyah* 7, no. 2 (2024): 574–88. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.218>.
- Linda, Irva, and Adam Sani. "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar'Iyah Suka Makmue Tahun 2022." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 363–74. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.571>.
- Magfirah, Khofifah. "Implikasi Garar Dan Maisir Di Hukum Islam" 3, no. 2 (2025): 789–96.
- Munir, Abdul, and Sobri Sobri. "Rasionalitas Tindakan Sabung Ayam Di Kalangan Penggemar."

- Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (2023): 946–57.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11355>.
- Nurjanah, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, and Sulastris. “Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu’amalah.” *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–66. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.
- Ompu Jainah, Zainab. “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Journal of Rural and Development*, 2012.
- Praja, Selvia Junita, and Wia Ulfa. “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2020, 11–20. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.
- Riyaldi Dabutar, *Wawancara*, Pelaku Sabung Ayam, Pada Tanggal 9 Juli 2025.
- Saiman, Abdul Qadir Handuh, and Kamil Hadi. “Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam Di Kabupaten Aceh Selatan.” *Al-Mursalah* 3, no. 2 (2017): 1–17.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 23.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wardana, Ferdin Okta. “Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 37–47. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>.
- Wijaya, I Ketut Satya, and I Gede Agus Kurniawan. “The Lawrence Friedman’s Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights.” *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 2 (2024): 251–67. <https://doi.org/10.24815/sklj.v7i2.38266>.
- Yosi Angkat, *Wawancara*, warga Yang Tinggal Dekat Lokasi Sabung Ayam, Tanggal 30 Januari 2025.
- Zulfaa, Nabila. “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 2, no. 1 (2018): 1–15.

